

KETERBUKAAN INFORMASI ATAS PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM

Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.



PT PETROSEA TBK
("Perseroan" atau "PTRO")

Bidang Usaha:

Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Pengangkutan dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, serta Pendidikan

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988
Email: corporate.secretary@petrosea.com
Web: www.petrosea.com

KETERBUKAAN INFORMASI INI DILAKSANAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM ("**PEMECAHAN SAHAM**") PERSEROAN DENGAN MENGACU PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REPUBLIK INDONESIA NO. 15/POJK.04/2022 TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ("**POJK 15/2022**") DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA NOMOR: KEP-00044/BEI/04-2024 MENGENAI PERATURAN NOMOR I-I TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERCATAT YANG MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS ("**PERATURAN IDX I-I**").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 24 Desember 2024

I. DEFINISI

“AD”	:	Anggaran Dasar.
“BEI”	:	Bursa Efek Indonesia.
“OJK”	:	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
“Keterbukaan Informasi”	:	Berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.
“Perseroan”	:	Berarti PT Petrosea Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“POJK 15/2020”	:	Berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK 15/2022”	:	Berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.
“Penilai Independen” atau “KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan.
“Pemecahan Saham”	:	Berarti rencana pemecahan saham (<i>stock split</i>) sebagaimana diuraikan dalam Bagian III dan Bagian V dari Keterbukaan Informasi ini.
“RUPSLB”	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
“Rp”	:	Rupiah Indonesia, yang merupakan mata uang sah Republik Indonesia.

II. PENDAHULUAN

Merujuk kepada Pasal 24 POJK 15/2022, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi sebelum melaksanakan Pemecahan Saham yang telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024 dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK. Sehubungan dengan Pemecahan Saham ini, Perseroan sebelumnya telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI sesuai Surat No. S-11477/BEI.PP1/10-2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan memperoleh persetujuan atas permohonan pencatatan saham tambahan hasil pemecahan saham sesuai Surat No. S-13445/BEI.PP1/12-2024 tanggal 20 Desember 2024.

III. PERSETUJUAN RUPSLB

RUPSLB Perseroan tanggal 16 Desember 2024 telah menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyetujui dilakukannya pemecahan saham Perseroan (*stock split*), yakni setiap 1 saham Perseroan yang saat ini memiliki nilai nominal Rp. 50,-, dipecah menjadi 10 saham dengan nilai nominal Rp. 5,- per saham, sehingga jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang semula sebanyak 1.008.605.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 50,- per saham akan meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 10.086.050.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5,- per saham.
2. Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dalam butir 1 keputusan ini, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yakni perubahan terhadap Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan permodalan sebagaimana termuat pada tabel perbandingan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disampaikan pada penjelasan Mata Acara Rapat.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menghadap Notaris dan/atau Pejabat – Pejabat dari Instansi Yang Berwenang, menyatakan keputusan RUPS Luar Biasa ini ke dalam Akta Notaris, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan RUPS Luar Biasa ini dan menandatangani segala dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham tanpa ada yang dikecualikan dan mengatur tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

Persetujuan RUPSLB ini telah dinyatakan dalam Ringkasan Risalah RUPS Perseroan yang telah diumumkan pada tanggal 17 Desember 2024 melalui situs web IDX, KSEI dan Perseroan.

Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan telah dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0222825 tanggal 16 Desember 2024.

IV. RASIO PEMECAHAN SAHAM, NILAI NOMINAL SAHAM DAN INFORMASI JUMLAH SAHAM PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PEMECAHAN SAHAM

Berdasarkan persetujuan RUPSLB sebagaimana dijelaskan diatas, Pemecahan Saham dengan rasio 1:10, maka nilai nominal serta jumlah saham sebelum dan sesudah Stock Split adalah sebagai berikut:

Jenis saham	Saham biasa atas nama
Rasio Stock Split	1:10
Jumlah saham sebelum Stock Split	1.008.605.000 saham
Jumlah saham setelah Stock Split	10.086.050.000 saham
Nilai nominal saham sebelum Stock Split	Rp. 50,00 per saham

Nilai nominal saham setelah Stock Split

Rp. 5,00 per saham

V. PERSETUJUAN ATAS PENCATATAN SAHAM TAMBAHAN

Dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 1 dan 2 POJK 15/2022 dan ketentuan IV.9 Peraturan BEI I-I, BEI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan atas permohonan pencatatan saham tambahan hasil pemecahan saham yang dituangkan melalui Surat No. S-13445/BEI.PP1/12-2024 tanggal 20 Desember 2024.

VI. JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM

Berikut kami sampaikan jadwal dan tata cara pelaksanaan Pemecahan Saham.

Jadwal Pelaksanaan Pemecahan Saham:

No.	Aktivitas	Hari & Tanggal
1.	Pelaksanaan dan Persetujuan RUPSLB	Senin, 16 Desember 2024
2.	Permohonan Pencatatan Saham Tambahan Ke BEI atas Saham Hasil Pemecahan Saham	Selasa, 17 Desember 2024
3.	Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Pelaksanaan Pemecahan Saham	Selasa, 24 Desember 2024
4.	Tanggal Akhir Perdagangan Saham Dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Kamis, 2 Januari 2025
5.	Tanggal Awal Perdagangan Saham Dengan Nilai Nominal Baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Jumat, 3 Januari 2025
6.	Periode Peniadaan Perdagangan Saham di Pasar Tunai selama 2 Hari Bursa	Jumat-Senin, 3 – 6 Januari 2025
7.	- Tanggal terakhir Penyelesaian Perdagangan Saham Dengan Nilai Nominal lama - Tanggal pencatatan saham yang berhak atas stock split (Rec Date)	Senin, 6 Januari 2025
8.	Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di Pasar Tunai	Selasa, 7 Januari 2025

Tata Cara Pelaksanaan Pemecahan Saham:

1. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pelaksanaan Pemecahan Saham akan dilaksanakan berdasarkan saldo saham Perseroan pada sub rekening efek masing-masing pemegang saham pada tanggal 6 Januari 2025. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2025, saham dengan nilai nominal baru hasil

pelaksanaan Pemecahan Saham akan didistribusikan melalui sub-rekening efek masing-masing pemegang saham.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau sahamnya masih dalam bentuk warkat, permohonan Pemecahan Saham dapat dilakukan mulai tanggal 7 Januari 2025 dengan menyerahkan asli Surat Kolektif Saham atas nama pemegang saham dan fotokopi identitas pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lt 2
Jakarta 10220
Telp: (62-21) 350 8077, Fax: (62-21) 350 8078
Email: corporatesecretary@datindo.com

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, maka dapat menghubungi Perseroan di:

PT PETROSEA TBK
Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988
Email: corporate.secretary@petrosea.com
Web: www.petrosea.com
u.p.: Sekretaris Perusahaan

24 Desember 2024

Direksi Perseroan